

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara berkembang dan negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, bertujuan mewujudkan tata kehidupan negara dan bangsa yang adil dan sejahtera, aman, tentram dan tertib. Pemerintah memiliki kewajiban dan menjamin stabilitas nasional, membuat kebijakan untuk mengatur warga negaranya, dan melaksanakan pembangunan demi pemerataan di seluruh wilayah. Dalam menjalankan kewenangan tersebut pemerintah membutuhkan dana yang tidak sedikit. Sumber pendapatan negara sendiri bersumber dari berbagai hal, mulai dari sumber daya alam, badan usaha milik negara, hingga iuran yang dipungut pada setiap warga negaranya. Salah satu bentuk iuran masyarakat adalah pajak (Shanti, 2021).

Pajak merupakan sumber pendapatan penting bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional. Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, bahwa “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Dengan demikian, pajak merupakan iuran wajib yang dibayarkan baik bagi orang pribadi maupun badan berdasarkan peraturan dan tidak mendapat balas jasa secara langsung (Pangesti & Yushita, 2019).

Sistem perpajakan di Indonesia mengalami perubahan pada tahun 1983 dari *official assessment system* menjadi *self assessment system*. *Self assessment system*

adalah suatu sistem dimana pemerintah memberi kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya (Hadistiyah & Putra, 2022). Indonesia sendiri sudah menganut sistem perpajakan *self assessment system* dengan menghadirkan asas keadilan, asas kepastian hukum, dan asas kegotongroyongan. Dalam *self assessment system*, Wajib Pajak diberikan kewenangan untuk menghitung dan melaporkan pajak dalam surat pemberitahuan (SPT) baik SPT masa atau SPT tahunan disampaikan kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Kewenangan Direktorat Jenderal Pajak hanya pada tatanan, pengarahan, dan pengawasan. *Self Assessment System* sendiri mutlak membutuhkan kesadaran wajib pajak untuk patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Zulkifli, 2022).

Kepatuhan berasal dari kata “patuh” yang artinya suatu bentuk perilaku manusia untuk melakukan perintah dan taat terhadap peraturan yang berlaku. Kepatuhan pajak adalah wajib pajak yang memiliki kesanggupan dalam menaati kewajiban perpajakannya menurut ketentuan yang berjalan tanpa wajib dilakukan pemeriksaan, penyidikan seksama, teguran, dan pelaksanaan sanksi baik dalam hal hukum maupun administrasi (Chrisnata & Rachman, 2022).

Menurut (Zahrani 2019), kepatuhan pajak merupakan kondisi dimana orang-orang melakukan pembayaran kewajiban pajak secara sukarela atau terpaksa. Apabila kepatuhan wajib pajak meningkat maka pemerintah akan dapat mengumpulkan lebih banyak penerimaan pajak serta dapat meningkatkan *tax ratio* terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) di Indonesia. Rendahnya kepatuhan wajib pajak merupakan masalah yang sangat serius. Pemerintah harus bisa

memperhatikan masalah ini mengingat pajak merupakan sumber pendapatan utama dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Utara merupakan Kantor Pelayanan Pajak Pratama pecahan dari Kantor Pelayanan Pajak Denpasar Barat dengan Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (KP PBB) Badung. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Utara membawahi Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Kerobokan. Dengan adanya modernisasi di lingkungan Direktorat Jendral Pajak, maka pada tahun 2005 berubah nama menjadi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Utara yang beralamat di Jalan Ahmad Yani No.100, Dauh Puri Kaja, Kec. Denpasar Utara (Apriliani et al., 2023).

Berikut merupakan tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Badung Utara.

Tabel 1. 1
Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Badung Utara

Tahun	Jumlah WP Terdaftar	Jumlah SPT Tahunan	Tingkat Kepatuhan (%)
2018	64.614	29.429	45,54%
2019	69.601	30.160	43,33%
2020	74.794	33.075	44,22%
2021	93.575	30.055	32,11%
2022	99.099	29.235	29,50%

Sumber : Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Badung Utara, 2023

Berdasarkan Tabel 1.1 dapat dilihat bahwa jumlah Wajib Pajak yang terdaftar dari tahun 2018 hingga 2022 terus mengalami peningkatan, sementara tingkat kepatuhan mengalami penurunan. Pada tahun 2018 tingkat kepatuhan wajib pajak mencapai 45,54%, kemudian pada tahun 2019 menurun menjadi 43,33%. Tahun 2020 mengalami kenaikan mencapai 44,22%. Pada tahun 2021 kembali mengalami penurunan dan mencapai 32,11% dan hingga tahun 2022 penurunan mencapai 29,50%

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Faktor pertama yaitu Kesadaran Wajib Pajak. Kesadaran Wajib Pajak adalah kondisi dimana Wajib Pajak mengetahui, memahami, dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela (Madjodjo 2022). Kesadaran Wajib Pajak merupakan bentuk kesungguhan yang dimiliki Wajib Pajak dengan timbulnya keinginan untuk patuh dalam membayar dan melaporkan pajak (Azary et al., 2022).

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Sista (2019), Sari (2019), dan Handayani (2019), menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini konsisten dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Setiadewi (2021), Bhoa (2022), dan Anastasia (2022) yang menyatakan kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kepatuhan Wajib Pajak dapat dipengaruhi oleh faktor yang bervariasi, salah satunya yaitu Pemahaman Perpajakan. Pemahaman berasal dari kata “paham” yang berarti mengerti benar atau memahami benar. Pemahaman merupakan proses berfikir dan belajar. Dimana pemahaman yaitu proses, perbuatan dan cara memahami. Dimana pemahaman terkait wajib pajak dapat menjadi faktor untuk

meningkatkan kepatuhan wajib pajak atas mekanisme pembayaran pajak. Pemahaman perpajakan yaitu mengerti dan paham tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) yang meliputi bagaimana cara menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT), pembayaran, denda dan batas waktu pelaporan SPT (Shanti, 2021)

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Sari (2019) dan Shanti (2021) menyatakan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini berbanding dengan penelitian yang dilakukan oleh Setiadewi (2021), dimana pemahaman perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Tarif Pajak menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi rendahnya kepatuhan wajib pajak. Tarif pajak yaitu suatu angka tertentu yang digunakan sebagai dasar perhitungan pajak. Dengan demikian dapat dipahami tarif pajak adalah suatu persentase untuk mengukur atau menghitung besarnya tarif pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak (Sirait, 2021).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Sumiantari (2022) menyatakan bahwa tarif pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Adnyana (2023), Asvini (2023), dan Setiadewi (2021) berbanding terbalik, dimana tarif pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kewajiban Moral dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak, dimana wajib pajak memiliki kewajiban moral sesuai dengan nilai rasa yang berlaku di masyarakat, maka wajib pajak akan melakukan tindakan sesuai dengan peraturan yang ada seperti membayar pajak. Oleh karena itu, jika wajib pajak

memiliki kewajiban moral yang besar maka tingkat kepatuhan penyelesaian kewajiban perpajakan juga besar sehingga keinginan melaporkan surat pemberitahuan (SPT) juga besar.

Penelitian yang dilakukan oleh Sari (2019) dan Bhoa (2022) menyatakan kewajiban moral memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Sista (2019) dan Anastasia (2022) menyatakan bahwa kewajiban moral tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Faktor selanjutnya yang mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak yaitu Sanksi perpajakan. Sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008), sanksi merupakan tanggungan (hukuman, tindakan, dan sebagainya) untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati peraturan atau ketentuan sesuai dengan undang-undang. Dalam perpajakan, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah menetapkan sanksi perpajakan terhadap wajib pajak yang tidak mematuhi peraturan perpajakan.

Salah satu sanksi yang ditetapkan yaitu sanksi suku bunga bank. Tarif bunga sanksi pajak sebagai dasar perhitungan sanksi administrasi berupa bunga dan pemberian imbalan bunga pada periode tertentu selama satu tahun. Tarif bunga sanksi pajak ini untuk menghitung besar tarif sanksi pajak.

Ketentuan tarif bunga sanksi pajak didasarkan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja s.t.d.t.d Peraturan Presiden Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 2 Tahun 2022. Komponen penetapan tarif bunga sanksi administrasi pajak yang berlaku mulai Desember 2021, yakni penambahan ayat

dalam Pasal 13 UU KUP dalam UU HPP yang sebelumnya diatur dalam UU Cipta Kerja.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Siahaan (2018), Handayani (2019), Setiadewi (2021), Shanti (2021) dan Anastasia (2022) hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa Sanksi Perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan sebelumnya yang memperlihatkan hasil yang tidak sama maka penelitian ini akan menganalisis kembali mengenai kesadaran wajib pajak, pemahaman perpajakan, tarif pajak, kewajiban moral, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

1.2 Rumusan Permasalahan

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka yang menjadi rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Badung Utara?
- 2) Apakah pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Badung Utara?
- 3) Apakah tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Badung Utara?
- 4) Apakah kewajiban moral berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Badung Utara?
- 5) Apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Badung Utara?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

- 1) Untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
- 2) Untuk mengetahui pengaruh pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
- 3) Untuk mengetahui pengaruh tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
- 4) Untuk mengetahui pengaruh kewajiban moral terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
- 5) Untuk mengetahui pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat yang berarti dalam aspek teoritis maupun praktis, yaitu sebagai berikut:

1) **Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan ilmu pengetahuan di bidang perpajakan terutama dalam pengaruh kesadaran wajib pajak, pemahaman perpajakan, tarif pajak, kewajiban moral dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Badung Utara.

2) Manfaat Praktis

a. Bagi Mahasiswa

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah mahasiswa dapat mengaplikasikan ilmu yang diperoleh, ditekuni dan sekaligus menanggapi suatu kejadian, memberikan sumbangan pemikiran serta pemecahannya.

b. Bagi perusahaan/subyek penelitian

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sumbangan pemikiran terhadap masalah yang dihadapi oleh perusahaan atau subyek penelitian khususnya pada kesadaran wajib pajak, pemahaman perpajakan, tarif pajak, kewajiban moral, dan sanksi perpajakan agar dapat menghasilkan sesuatu yang lebih baik dari sebelumnya dan mencapai tujuan perusahaan atau subyek penelitian.

c. Bagi universitas

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan atau tambahan kepustakaan sehingga dapat menambah pengetahuan terutama dalam ilmu perpajakan dan sekaligus menjadi referensi bagi mahasiswa yang akan meneliti lebih lanjut terhadap masalah terkait.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 *Theory of Planned Behavior* (TPB)

Theory of Planned Behavior (TPB) adalah teori yang dikemukakan oleh (Ajzen, 1991) dimana teori ini menjelaskan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Sebelum individu melakukan sesuatu, individu tersebut akan memiliki keyakinan mengenai hasil yang akan diperoleh dari perilakunya tersebut. Kemudian yang bersangkutan akan memutuskan bahwa akan melakukannya atau tidak melakukannya.

Dalam teori ini mengemukakan jika Wajib Pajak hendak memenuhi atau tidak kewajiban perpajakannya dengan memperhatikan kontribusi dan dampak dari perilakunya dalam membayar pajak. Selain itu, wajib pajak akan mempertimbangkan informasi yang didapat dari luar. Dengan demikian, wajib pajak akan dipengaruhi oleh faktor-faktor dalam tindakannya yaitu pengendalian kepercayaan (Ramadania et al., 2021).

Menurut (Ekaputra 2022), *Theory of Planned Behavior* membagi tiga macam alasan yang dapat mempengaruhi tindakan yang diambil oleh individu, yaitu:

- a. *Behavioral Blief* merupakan keyakinan akan menghasilkan dari suatu perilaku dan evaluasi berupa penilaian terhadap hasil perilaku tersebut. Keyakinan dan evaluasi terhadap hasil dari suatu perilaku tersebut kemudian akan membentuk variabel sikap (*attitude*).

- b. *Normative Belief* merupakan keyakinan individu terhadap sebuah harapan normative individu atau orang lain yang akan menjadi referensi antara lain keluarga, teman, atasan, atau konsultan pajak yang dapat menyetujui atau menolak dalam melakukan suatu perilaku yang diberikan. Hal ini akan membentuk variabel norma subjektif (*subjectif norm*).
- c. *Control Belief* merupakan keyakinan individu yang berdasarkan pada pengalaman masa lalu dari perilaku, serta faktor yang mendukung atau menghambat persepsinya atas perilaku tersebut. Keyakinan ini akan membentuk variabel kontrol perilaku yang dipersepsikan (*perceived behavior control*).

2.1.2 Teori Kepatuhan

Teori kepatuhan (*compliance theory*) dicetuskan oleh Stainley Milgram (1963). Kepatuhan merupakan motivasi seseorang, kelompok, atau organisasi untuk berbuat sesuatu dengan aturan yang telah ditetapkan. Teori kepatuhan dapat mendorong seseorang untuk lebih mematuhi peraturan yang berlaku, sama halnya seperti wajib pajak yang berusaha untuk memenuhi kewajibannya yaitu membayar pajak dengan tepat waktu. Pembayaran pajak yang dilakukan dengan tepat waktu dapat menguntungkan bagi wajib pajak sendiri karena tidak akan dikenakan sanksi akibat keterlambatan membayar pajak dan dapat membantu Negara untuk meningkatkan pembangunan untuk mendukung pelayanan publik (Fatmawati 2022).

Kepatuhan bersifat patuh, taat, tunduk pada ajaran, peraturan dan hukum. Kepatuhan perpajakan berarti tanggung jawab wajib pajak dalam memenuhi seluruh aktivitas kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.

Kepatuhan wajib pajak yaitu perilaku yang didasarkan pada kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan berlandaskan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Indrayani 2022).

2.1.3 Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran Wajib Pajak adalah kondisi dimana Wajib Pajak mengetahui, memahami, dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela (Madjodjo 2022). Kesadaran Wajib Pajak merupakan bentuk kesungguhan yang dimiliki Wajib Pajak dengan timbulnya keinginan untuk patuh dalam membayar dan melaporkan pajak (Azary et al., 2022). Wajib pajak harus tahu bahwa mengakui dan menghormati perpajakan yang berlaku adalah hal yang wajar. Karena dimana ada kesadaran wajib pajak disitu akan timbul kepatuhan dalam membayar wajib pajak ketika berada pada fungsi pajak sebagai pembiayaan negara.

2.1.4 Pemahaman Perpajakan

Pemahaman berasal dari kata “paham” yang berarti mengerti benar atau memahami benar. Pemahaman merupakan proses berfikir dan belajar. Dimana pemahaman yaitu proses, perbuatan dan cara memahami. Menurut Sudjiono (2017), pemahaman adalah “kemampuan seseorang untuk mengerti sesuatu setelah sesuatu itu diketahui dan diingat. Dengan kata lain, memahami adalah mengetahui tentang sesuatu dan dapat melihatnya dari berbagai segi. Pemahaman merupakan jenjang kemampuan berfikir yang setingkat lebih tinggi dari ingatan dan hafalan.

Pemahaman peraturan perpajakan adalah suatu proses dimana Wajib Pajak memahami dan mengetahui tentang peraturan dan undang-undang serta tata cara perpajakan dan menerapkannya untuk melakukan kegiatan perpajakan seperti, membayar pajak, melaporkan SPT, dan sebagainya. Menurut Madiasmo (2011),

pemahaman wajib pajak adalah pemahaman wajib pajak terhadap sistem pemungutan pajak yang ada di Indonesia dan segala macam peraturan perpajakan yang berlaku. Sedangkan menurut Waluyo (2011), pemahaman wajib pajak adalah proses dimana Wajib Pajak mengetahui dan memahami tentang perpajakan dan mengaplikasikannya untuk membayar pajak. Pemahaman wajib pajak sangat mempengaruhi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Kurangnya pemahaman wajib pajak terhadap ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan menyebabkan wajib pajak merasa tidak memiliki kewajiban untuk membayar pajak.

2.1.5 Tarif Pajak

Tarif pajak yaitu suatu angka tertentu yang digunakan sebagai dasar perhitungan pajak. Dengan demikian dapat dipahami tarif pajak adalah suatu presentase untuk mengukur atau menghitung besarnya tarif pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak.

Menurut Ervana (2019) dalam (Asvini, 2023) penetapan tarif pajak harus berdasarkan pada keadilan dan pemungutan pajak harus bersifat adil dan merata sehingga dapat dipahami semakin adil tarif pajak yang ditetapkan maka semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan kewajiban perpajakannya.

Tarif pajak diberlakukan setelah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dikurangi penghasilan bersih dalam satu tahun. Untuk menghitung tarif pajak penghasilan, wajib pajak harus mengetahui terlebih dahulu besaran Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik

Indonesia Nomor 101/PMK.010/ 2016 tentang penyesuaian besarnya penghasilan tidak kena pajak (Kemenkeu, 2016).

Besarnya penghasilan tidak kena pajak (PTKP) disesuaikan sebagai berikut:

- 1) Rp 54.000.000 untuk wajib pajak orang pribadi
- 2) Rp 4.500.000 tambahan untuk wajib pajak yang kawin
- 3) Rp 54.000.000 tambahan penghasilan istri yang digabung dengan penghasilan suami
- 4) Rp 4.500.000 tambahan untuk anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.

Menurut (Fauzi, 2022) dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), terjadi perubahan pada lapisan pajak penghasilan pasal 21 (PPh Pasal 21). Yang sebelumnya hanya terdapat 4 (empat) lapisan penghasilan yang dikenakan PPh pasal 21, maka dari tanggal 1 Januari 2022 bertambah lagi satu lapisan. Pemberlakuan tarif baru ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) yang diatur dalam pasal 17 ayat (1). Tarif pajak yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sebagai berikut :

- 1) 5% untuk penghasilan sampai dengan Rp 60.000.000
- 2) 15% untuk penghasilan di atas Rp 60.000.000 sampai dengan Rp 250.000.000
- 3) 25% untuk penghasilan di atas Rp 250.000.000 sampai dengan Rp 500.000.000

- 4) 30% untuk penghasilan di atas Rp 500.000.000 sampai dengan Rp 5.000.000.000
- 5) 35% untuk penghasilan di atas Rp 5.000.000.000

2.1.6 Kewajiban Moral

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan moralitas sebagai martabat manusia dan integritas pribadi. Misalnya prinsip hidup, etika, dan perasaan bersalah yang semuanya akan dikaitkan dengan pemenuhan kewajiban perpajakan di masa depan dalam hal kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya. Ketika memutuskan akan membayar pajak, wajib pajak yang berpegang pada prinsip moral akan lebih patuh dari pada wajib pajak lainnya (Yanti, 2023). Ada 2 (dua) komponen aspek moral perpajakan:

- 1) Setiap wajib pajak wajib memenuhi kewajiban perpajakan karena merupakan kewajiban moral, dan
- 2) Tentang kesadaran moral dalam kaitannya dengan alokasi atau distribusi penerimaan pajak

2.1.7 Sanksi Perpajakan

Sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008), sanksi merupakan tanggungan (hukuman, tindakan, dan sebagainya) untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati peraturan atau ketentuan sesuai dengan undang-undang. Dalam perpajakan, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah menetapkan sanksi perpajakan terhadap wajib pajak yang tidak mematuhi peraturan perpajakan.

Dalam undang-undang perpajakan dikenal dua macam sanksi, yaitu Sanksi Administrasi dan Sanksi Pidana. Sanksi administrasi merupakan pembayaran kerugian kepada Negara, khususnya berupa bunga dan kenaikan. Sanksi pidana

merupakan siksaan atau penderitaan dan merupakan suatu alat terakhir atau benteng hukum yang digunakan fiskus agar norma perpajakan dipatuhi.

- 1) Sanksi tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT tidak sesuai dengan waktu yang ditentukan dalam Undang-Undang nomor 28 tahun 2008 pasal 7 ayat 1 yang menyebutkan apabila SPT atau Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu atau batas waktu perpanjangan penyampaian Surat Pemberitahuan dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp. 100.000,00 untuk Surat Pemberitahuan Masa selain Surat Pemberitahuan Masa Pajak Tambahan Nilai, dan Rp. 100.000,00 untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi. selain itu disebutkan dalam Undang-Undang nomor 28 tahun 2008 pasal 13A bahwa Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan Surat 37 Pemberitahuan tetapi isinya tidak benar maka diharuskan melunasi kekurangan pembayaran jumlah pajak terutang serta sanksi berupa kenaikan sebesar 200% dari jumlah pajak yang kurang bayar. Dan diatur dalam pasal 38 apabila wajib pajak kembali melakukan perbuatan setelah perbuatan pertama kali sebagaimana dimaksud dalam pasal 13A didenda paling sedikit 1 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, atau pidana kurungan paling singkat 3 bulan atau paling lama 1 tahun.
- 2) Sanksi tidak mempunyai NPWP yang diatur dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 pasal 39. Di dalam pasal tersebut menyebutkan bahwa setiap orang dengan sengaja atau tidak mendaftarkan diri untuk

diberikan NPWP atau tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Pajak, menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak NPWP atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, tidak menyampaikan atau menyampaikan namun isinya tidak benar Surat Pemberitahuan, menolak untuk dilakukan pemeriksaan, memperlihatkan pembukuan, pencatatan atau dokumen lain yang palsu, tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan di Indonesia, tidak memperlihatkan atau meminjamkan buku, catatan, atau dokumen lain, tidak menyimpan buku, catatan atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain yang termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau diselenggarakan secara online di Indonesia, serta tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut maka dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun dan denda paling sedikit 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar dan paling banyak 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

3) Sanksi Suku Bunga Bank

Tarif bunga sanksi pajak sebagai dasar perhitungan sanksi administrasi berupa bunga dan pemberian imbalan bunga pada periode tertentu selama satu tahun. Tarif bunga sanksi pajak ini untuk menghitung besar tarif sanksi pajak. Ketentuan tarif bunga sanksi pajak didasarkan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja s.t.d.t.d Peraturan Presiden Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 2 Tahun 2022. Komponen penetapan tarif bunga sanksi administrasi pajak yang berlaku

mulai Desember 2021, yakni penambahan ayat dalam Pasal 13 UU KUP dalam UU HPP yang sebelumnya diatur dalam UU Cipta Kerja.

Dalam UU HPP yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Revisi UU Cipta Kerja No. 11 Tahun 2020, ada penambahan pada Pasal 13 yakni Pasal 13 ayat (3b). Rumusnya : Sanksi denda berdasarkan Suku Bunga Acuan BI, ditambah presentase denda sesuai ketentuan yang tercantum pada UU Cipta Kerja Klaster Perpajakan, dibagi 12 bulan berlaku pada tanggal dimulainya perhitungan sanksi. (Fitriya, 2023)

1. Tarif Sanksi Administrasi Pajak Mengacu Suku Bunga Acuan BI

Melalui UU Cipta Kerja Klaster Perpajakan yang mengubah dan menambah beberapa pasal dalam UU No.6/1983 yang diubah dengan UU No. 16/2009 tentang Ketentuan dan Tata Cara Perpajakan (KUP), sanksi atau denda mengacu pada Tarif Bunga Acuan BI yang besaran tarif bunga sanksi administrasi pajak perbulannya ditetapkan Menteri Keuangan. Artinya, jika Menkeu menurunkan Suku Bunga Acuan Pajak, maka tarif sanksi pajak juga akan lebih rendah. Sebaliknya, jika Menkeu menaikkan Suku Bunga Acuan Pajak maka tarif sanksi pajak juga lebih tinggi.

Pengenaan sanksi pajak sejak berlakunya UU Cipta Kerja ini bersifat fluktuatif mengikuti pergerakan tingkat Suku Bunga Acuan BI (BI-7DRRR) dan besaran tarif bunga sanksi administrasi pajaknya ditetapkan oleh Menteri Keuangan setiap bulannya. Sebelumnya, sanksi administrasi pajak sesuai UU KUP adalah *single* tarif, yaitu 2 % per bulan untuk sanksi keterlambatan atau kurang bayar.

2.1.8 Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Keputusan Menteri Keuangan Nomor 544/KMK.04/2000 menyatakan bahwa “Kepatuhan Perpajakan yaitu suatu tindakan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu Negara” (Gaol, 2022).

Kepatuhan pajak memiliki arti sebagai suatu kondisi dimana kewajiban perpajakan harus dipenuhi oleh wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Dimana faktor eksternal yaitu faktor yang berasal dari luar diri wajib pajak. Sedangkan faktor internal merupakan faktor dari dalam diri wajib pajak itu sendiri dan berhubungan dengan karakteristik individu yang menjadi pemicu dalam menjalankan kewajiban perpajakan (Friscayuarisanti et al., 2023).

2.2 Hasil Penelitian Sebelumnya

- 1) As'ari (2018) dengan judul pengaruh pemahaman peraturan perpajakan, kualitas pelayanan, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian ini adalah 1) pemahaman peraturan perpajakan dan sanksi pajak berpengaruh positif secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, 2) kualitas pelayanan dan kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, dan 3) pemahaman peraturan perpajakan, kualitas pelayanan, kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak

berpengaruh signifikan secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

- 2) Siahaan (2018) dengan judul Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian ini adalah 1) kesadaran perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, 2) sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, 3) pelayanan fiskus tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, dan 4) sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
- 3) Sista (2019) dengan judul Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, Kewajiban Moral, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi berganda. Hasil penelitian ini adalah 1) kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, 2) kualitas pelayanan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, 3) kewajiban moral tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, dan 4) sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
- 4) Sari (2019) dengan judul Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kewajiban Moral, Tingkat Pemahaman Perpajakan, Sanksi Perpajakan, dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi linear berganda. Hasil

penelitian ini adalah 1) kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, 2) kewajiban moral berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, 3) tingkat pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, 4) sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesadaran wajib pajak orang pribadi.

- 5) Handayani (2019) dengan judul Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan. Hasil Penelitian ini adalah Pemeriksaan pajak, Kualitas pelayanan, Kesadaran wajib pajak, dan Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan wajib pajak badan.
- 6) Widiana dan Jati (2019) dengan judul Pengaruh Kualitas Pelayanan, Pemahaman Peraturan dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan WPOP. Hasil Penelitian ini adalah Kualitas Pelayanan, Pemahaman Peraturan dan Sanksi Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan WPOP.
- 7) Yustina, Diatmika, Yasa (2020) dengan judul Pengaruh Tingkat Pendidikan, Kewajiban Moral, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian ini adalah 1) tingkat pendidikan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, 2) kewajiban moral berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, dan 3) sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
- 8) Juliantari, Sudiartana, Dicriyani (2021) dengan judul Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Kewajiban Moral, Sanksi Pajak, dan

Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor. Penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian ini adalah 1) kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, 2) kualitas pelayanan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, 3) kewajiban moral tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak 4) sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, dan 5) sosialisasi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

9) Setiadewi (2021) dengan judul Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Tarif Pajak, Pemahaman Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Orang Pribadi. Penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian ini adalah 1) kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak, 2) tarif pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak, 3) pemahaman perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak, 4) kualitas pelayanan fiskus tidak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak, dan 5) sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan membayar pajak.

10) Santhi (2021) dengan judul Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Tarif Pajak, Penerapan *E-billing*, Penerapan *E-filling*, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian ini adalah 1) pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, 2) tarif

pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, 3) penerapan *e-billing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, 4) penerapan *e-filing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, dan 5) sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

11) Bhoa (2022) dengan judul Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Kewajiban Moral, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini adalah 1) kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, 2) kualitas pelayanan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, 3) kewajiban moral berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, dan 4) sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

12) Anastasia (2022) dengan judul pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, kualitas pelayanan, kewajiban moral terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi linier berganda dan uji kelayakan model. Hasil penelitian ini adalah 1) Kesadaran wajib pajak secara parsial berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, 2) sanksi perpajakan secara parsial berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, 3) kualitas pelayanan secara parsial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, dan 4) kewajiban moral secara parsial berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

13) Permata & Zahroh, (2022) dengan judul pengaruh pemahaman perpajakan, tarif pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini adalah 1) pemahaman perpajakan secara parsial berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, 2) tarif pajak secara parsial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, dan 3) sanksi perpajakan secara parsial berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

14) Maili (2022) dengan judul pengaruh pemahaman perpajakan, sanksi pajak, tarif pajak, dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak umkm.

Penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini adalah 1) pemahaman perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, 2) sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, 3) tarif pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, dan 4) kualitas pelayanan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

